

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan hak sarana dan prasarana yang aksesibel bagi anak penyandang disabilitas fisik di sekolah inklusi di Kabupaten Sleman dapat dikategorikan masih jauh dari status sudah baik. Sekolah-sekolah inklusi negeri sama sekali tidak memiliki jalur pemandu (*guiding block*) diseluruh lantai. Sekolah inklusi negeri juga belum menyediakan beberapa kamar mandi khusus untuk *difabel*. Sekolah inklusi negeri di Kabupaten Sleman tidak menyediakan meja dan bangku khusus bagi siswa penyandang disabilitas fisik.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan hak sarana dan prasarana yang aksesibel bagi anak penyandang disabilitas fisik di sekolah inklusi di Kabupaten Sleman terletak pada faktor pendanaan atau anggaran. Kabupaten Sleman masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pendidikan inklusi. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kurang tanggap ketika sekolah inklusi meminta anggaran untuk pengembangan sekolah inklusi dan lain sebagainya. Selain daripada

ini, kendala pendanaan juga disebabkan ioleh tidak adanya bidang khusus Pendidikan Luar Biasa dan kurang perhatiannya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Setelah Daerah Istimewa Yogyakarta mendeklarasikan sebagai Daerah inklusi pada tanggal 12 Desember 2014 di Gor Amongraga Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mulai memperhatikan sekolah inklusi. Sedangkan, faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak sarana dan prasarana yang aksesibel bagi anak penyandang disabilitas fisik ada pada komitmen Dinas Pendidikan Sleman dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi dan komitmen Sekolah dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sleman harus mewujudkan komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk pendidikan inklusi di Kabupaten Sleman.
2. Sekolah-sekolah inklusi di Kabupaten Sleman agar terus menjaga komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kabupaten Sleman.